



MAHAR DAN UANG *PANAIK* MASYARAKAT SUKU BUGIS: STUDI TEMATIK AL-QUR'AN

Muhammad Asy'war Saleh¹

¹ Pesantren IMMIM Putra Makassar
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
aswariapim@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini menjelaskan tentang eksistensi mahar dalam fenomena uang panaik dalam masyarakat suku Bugis, dimana budaya ini praktiknya berbeda dengan konsep mahar dalam al-Qur'an. Penelitian ini dilakukan melalui studi fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pembeda antara uang mahar dengan uang panaik. Mahar itu sendiri adalah pemberian yang wajib agar dapat memiliki seorang wanita yang hendak dinikahnya, walaupun mahar tidak termasuk rukun dalam pernikahan. Sedangkan uang panaik adalah uang pesta pernikahan atau acara yang digunakan bersama atas berhasilnya dua insan menikah dan disaksikan oleh handai taulan.

Kata Kunci: Mahar, Panaik, Bugis, Fenomenologi, al-Qur'an

Abstract:

This paper explains about the existence of dowry in the phenomenon of panaik money in the Bugis society, where this practice is different from the concept of dowry in the Qur'an. This research was carried out through phenomenological studies. The study finds that there is the difference between dowry money and panaik money. Mahar itself is a mandatory gift in order to have a woman he wants to marry, even though dowry is not a pillar of marriage. While the panaik money is money for a wedding or an event that is used together for the success of two people being married and witnessed by relatives and friends.

Keywords: Mahar, Panaik, Bugis, Phenomenology, al-Qur'an

Pendahuluan

Sebelum Islam masuk, praktik mahar sudah dilakukan oleh masyarakat pribumi, terbukti dari kisah Sawerigading yang mengeluarkan banyak hartanya hanya untuk mendapatkan hati I We Cudai meskipun sempat beberapa kali ditolak, kemudian ketika Islam datang dan melihat berbagai macam bentuk pembayaran, maka Islam datang harus melalui proses adaptasi.¹ Pedoman utama umat Islam yang digunakan sebagai proses adaptasi yaitu al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah SAW telah menerangkan hal itu.² Namun, konteks yang terkandung di dalamnya memiliki makna yang berbeda akibat dari improvisasi penafsiran yang turut akan perkembangan zaman. Nasaruddin Umar mengatakan bahwa al-Qur'an datang mengubah status perempuan dari sebuah "komoditas" barang dagangan menjadi subyek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak.³

Definisi Mahar

Ulama *Fiqh* sepakat bahwa mahar dalam Islam adalah wajib.⁴ Salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap perempuan serta penghormatan kepadanya yaitu dengan memberikan hak kepemilikan yang pada zaman jahiliyah hak perempuan telah dirampas dan kebebasannya dibelenggu. Bahkan wali perempuan dapat mengatur dengan sewenang-wenang harta yang murni miliknya dan tidak memberikan kesempatan untuk memiliki dan menggunakannya. Kemudian datanglah Islam untuk membebaskan jeratan belenggu tersebut. Islam menetapkan hak mahar baginya dan menjadikannya hak yang wajib diberikan calon suami kepadanya. Ayah serta kerabat dekatnya tidak dibolehkan untuk mengambil bagian dari mahar tersebut sekecil apapun kecuali ada keridaan atau kesepakatan perempuan.⁵

Kata mahar mempunyai berbagai macam derivasi katanya. Terdapat berasal dari kata *صدق يصدق صدقا وصدقا وصدقا* yang berarti jujur lawan kata dari bohong. Kata *صدقات* yang juga berarti sesuatu yang disedekahkan kepada fakir dan miskin atau yang diberikan dari karunia Allah atas fakir.⁶ Mahar juga memiliki istilah lain yaitu *al-ṣaddaq, al-'ujur, fariḍa* yang berarti maskawin. Pemberian seorang suami atas istri sebagai pemberian yang wajib, atau sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan

¹ Fachruddin Ambo Enre, "*Ritumpanna Welenrennge: Telaah Filologis Sebuah Episoda Sastra Bugis Klasik Galigo*" (Universitas Indonesia, 1983), 96.

² Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 113.

³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 101.

⁴ Sami Faidhullah, "Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender)," *Jurnal al-Risalah* 14, no. 2 (2018): 252.

⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dār al-fath li al-I'lām al-'Arabī, t.t.).

⁶ Ibn Munzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār al-Ṣadir, 1956).

antara keduanya, yang diberikan melalui kesepakatan antara keduanya atas mahar tersebut.⁷ Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Jadi ungkapan di atas menunjukkan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib dari seorang suami atas istrinya, akan tetapi pemberian tersebut adalah sesuatu yang cukup dan sesuai kebutuhan atau tidak berlebih-lebihan, dari sesuatu yang tidak menyusahkan dan tidak melelahkan. Mahar juga merupakan pemberian untuk mendekatkan hati mereka, oleh karena itu Nabi SAW melarang ‘Alī ibn Abī Ṭālib untuk berhubungan dengan Fāṭimah sampai beliau memberikan sesuatu dari mahar tersebut.⁹

Unsur penentu nominalisasi uang *panaik*. Lamallongeng menjelaskan bahwa dalam memilih jodoh, orang Bugis biasanya memperhatikan faktor obyektif dan subyektif. Faktor obyektif, yaitu adanya kesiapan untuk berumah tangga. Faktor ini menitikberatkan pada masalah ekonomi, kedewasaan, mental, karakter, kecerdasan, dan lain sebagainya. Faktor subyektif, yaitu adanya dasar saling cinta mencintai. Faktor ini muncul setelah terlaksananya perkawinan. Pada umumnya mempelai dijodohkan oleh orang tua dan tidak saling mengenal sebelum menikah.¹⁰ Dalam masyarakat Bugis, lapisan sosial sering menjadi pertimbangan dalam mencari jodoh. Lapisan sosial dalam masyarakat Bugis memiliki tingkatan. Tingkatan tersebut antara lain: Bangsawan Tinggi, Bangsawan Menengah, *Arung Palili*, *Todeceng*, *To Maradeka*, dan *Ata* (hamba). Tingkatan ini akan mempengaruhi pertimbangan dalam hal perjodohan, uang belanja dan mahar. Dahulu, hubungan antara anak bangsawan dengan anak orang biasa, apalagi anak seorang hamba dianggap suatu pelanggaran yang disebut *nasoppa’ tekkenna*. *Nasoppa’ tekkenna* berarti tertusuk oleh tongkatnya sendiri. Hal yang memungkinkan seorang laki-laki yang berasal dari golongan biasa dapat mengawini wanita dari golongan bangsawan adalah harus memiliki kelebihan. Kelebihan tersebut diantaranya pemberani (*to warani*), orang kaya (*to sugi*), cendekiawan atau pemuka agama. Pada kalangan bangsawan tinggi, ini masih terus dijaga, untuk memelihara “darah putih” yang mengalir di kalangan mereka.¹¹

Mahar adalah sumber pegangan bagi wanita yang telah lepas dari tanggung jawab orang tuanya sehingga wanita tersebut bisa mandiri dengan mahar tersebut. Mahar itu sendiri tidak dapat diganggu bahkan disentuh oleh

⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1957).

⁸ Abd. Basit Masbachul Fitri, “Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam,” *Ussratuna* 2, no. 1 (2018): 30-31.

⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*.

¹⁰ Sri Rahayu, dan Yudi Yudi, “Uang Nai’: Antara Cinta Dan Gengsi,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2015): 224–236.

¹¹ Sri Rahayu, dan Yudi Yudi, “Uang Nai’: Antara Cinta Dan Gengsi.”

mempelai laki-laki karena telah menjadi hak bagi wanita yang dinikahinya. Hal itu akan berimplikasi terhadap wanita yang diceraikan, walaupun mereka akan kembali kepada orang tua akan tetapi goncangan batin masih berpengaruh akibat diceraikan oleh suaminya, sehingga mahar yang akan menjadi pegangan hidup agar bisa mandiri jika suatu waktu suaminya meminta bercerai.

Term Mahar dalam al-Qur'an

Sebutan pemberian sesuatu yang berhubungan dengan akad nikah dari calon suami kepada calon istri disebut dalam berbagai kosakata oleh al-Qur'an. Ada delapan istilah yang digunakan al-Qur'an. Istilah-istilah tersebut *ṣaddaq*, *niḥlah*, *'ujr*, *ṭaul*, *farīdah*, *qinṭār*, dan *hibah*.¹²

Table 1. Istilah-Istilah Mahar dalam al-Qur'an serta Derivasi Katanya

Ayat	Derivasi Kata	Fungsi
<i>Ṣaddaq</i> (QS. al-Nisā'/4: 4)	<i>Ṣidq</i> (Kebenaran, Ketulusan dan Keberanian) dan <i>Ṣadaqa</i> (Pemberian)	Penamaan Mahar
<i>Niḥlah</i> (QS. al-Nisā'/4: 4)	<i>Niḥlah</i> (Pemberian), <i>Nahl</i> (Lebah) dan <i>Niḥāl</i> (Ajaran atau Paham)	Fungsi Mahar
<i>Ṭaul</i> (QS. al-Nisā'/4: 25)	<i>Ṭaul</i> (Kemampuan)	Fungsi Mahar
<i>'Ujrah</i> / <i>'Ujr</i> (QS. al-Qaṣaṣ/28: 27) dan (QS. al-Nisā'/4: 24)	<i>'Ujrah</i> (Ongkos) dan <i>'Ajr</i> (Pahala)	Kuantitas dan Fungsi Mahar
<i>Qinṭār</i> (QS. al-Nisā'/4: 20)	<i>Qinṭār</i> (Sejumlah Emas)	Kuantitas Mahar
<i>Farīdah</i> (QS. al-Baqarah/2: 237)	<i>Farīdah</i> (Kewajiban)	Sifat Mahar
<i>Hibah</i> (QS. al-Ahzab/33: 50)	<i>hibah</i> (Pemberian)	Status Mahar

¹² Irdawati Saputri, "Mahar: Perspektif al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat Kabupaten Konawe," *Jurnal Ushuluddin Adan dan Dakwah* 1, no. 1 (2018): 25.

Eksistensi Mahar dan Fenomena Uang s

A. *Ṣaddaq*

Al-Qur'an tidak menggunakan mahar untuk menunjukkan pemberian sesuatu kepada perempuan yang hendak dinikahi, namun menggunakan beberapa kata yang melingkupi lingkaran semantic kata mahar salah satunya adalah kata *ṣadaq*. Adapun penggunaan istilah mahar terdapat dalam beberapa *Hadīs*, puisi-puisi serta syair arab. *Ṣaddaq*, serumpun dengan kata *ṣidq* (kebenaran, ketulusan, kejujuran) dan *ṣadaqah* (derma, pemberian). *Ṣaddaq* adalah sesuatu yang disetujui oleh pihak yang bertunangan, baik kecil atau besar. Tidak ada jumlah minimum yang ditetapkan untuk mahar meskipun berbagai *Hadīs* menunjukkan bahwa itu tidak terlalu rendah. Imām Ṣādiq mengutip 'Alī melalui leluhurnya: "Saya tidak suka Mahr kurang dari sepuluh dirham, sehingga tidak menyerupai pembayaran pelacur."¹³

Robertson mengatakan bahwa seorang wanita yang dikunjungi oleh seorang pria dari waktu ke waktu disebut *ṣādiqa* atau "teman wanita" nya. Robertson memahami bahwa istilah di atas mungkin saja bersifat teknis karena untuk hadiah yang diberikan kepada istri oleh suaminya pada saat pernikahan disebut sedekah. Dalam Islam *ṣadaq* berarti mahar dan identik dengan mahar. Tetapi pada awalnya kedua kata itu sangat berbeda: *ṣadaq* adalah hadiah untuk istri, dan *mahr* untuk orang tua istri. Oleh karena itu yang terakhir milik pernikahan dominasi, dimana keluarga istri terpisah dengan harta milik istrinya dan harus diberi kompensasi yang sesuai.¹⁴

Dalam semua cerita Arab kuno, Robertson mengatakan bahwa sangat jelas mahar dibayarkan oleh suami kepada kerabat mempelai wanita, dan memang *lexicographers*, dalam menjelaskan ungkapan kuno *haniyan laka al-naḥija*, yang digunakan untuk memberi selamat kepada seorang ayah atas kelahiran seorang anak perempuan, pada masa sebelum Islam, mengatakan bahwa anak perempuan itu disambut sebagai tambahan kekayaan ayahnya, karena ketika dia memberinya pernikahan, dia akan dapat menambah ternaknya, unta yang dibayarkan kepadanya sebagai maharnya.¹⁵

Hanya di bawah Islam bahwa kebiasaan ini dihapuskan dan mahar menjadi identik dengan *ṣadaq* atau hadiah untuk pengantin wanita, yang awalnya, seperti yang telah kita lihat, harus dianggap milik pernikahan sadica daripada pernikahan kekuasaan. Sebenarnya perkawinan dengan pembelian ditemukan di seluruh ras Semitik dimana pun suami adalah istri atau penguasa istri. *Mahr* Arab adalah kata yang sama dengan *mohar* Ibrani, yang juga dibayarkan kepada ayah gadis itu

¹³ Muḥammad al-Hurr al-Amilī, *Wasā'il al-Syī'ah*, vol. 18 (Qam: Moassese Aale Al-Bayt, 1988).

¹⁴ William Robertson Smith, dan Ignác Goldziher, *Kinship and Marriage in Early Arabia* (t.k: A. and C. Black, 1907), 93.

¹⁵ William Robertson Smith, dan Ignác Goldziher, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, 96.

(Deut, 22 29), dan *mahra* Syria, yang didefinisikan Bar ‘Alī sebagai, “Apa pun yang diberikan menantu laki-laki kepada orang tua pengantin wanita.” Pengertian etimologis hanyalah “*price*”.

Jelaslah bahwa tidak ada kerabat Arab yang mau melepaskan putrinya tanpa kompensasi, bukan karena kehilangan akan pelayanan putrinya di rumah namun ayah dari seorang wanita tidak diizinkan untuk dirusak kecantikannya dengan kerja keras seolah-olah jika dia tetap di suku dia mungkin menjadi ibu dari putra gagah. Orang-orang Arab dengan iri mengawasi perempuan mereka sebagai kepercayaan mereka yang paling berharga, membela mereka dengan nyawa mereka dan rela untuk menebus mereka ketika mereka ditawan.¹⁶

B. *Nihlah*

Kata *nihlah* berasal dari kata kerja (يُنحِل - نَحَلَ) yang berarti memberi sesuatu, (نَحَلْتُهُ شَيْئًا) berarti saya memberinya sesuatu, di dalam konteks ini kata *nihlah* berarti pemberian atau hadiah. Pengertian seperti ini diikuti oleh al-Kalbī, sedangkan pengertian lain, seperti pendapat Ibn ‘Abbās, Qatādah, Ibn Juraij, dan Ibn Zaid. Mengartikannya (فريضة) yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Kata kerja nahala juga itu berarti memberi maskawin. Dari pengertian itu, ada pendapat yang menyimpulkan bahwa kata (نَحَلَ) di sini berarti pemberian yang diberikan kepada perempuan (yang dinikahi) dengan sukarela tanpa pengharapan mendapatkan sesuatu sebagai balasannya.

Kata *nihlah* tercantum dalam QS. al-Nisā’/4:4. Ayat ini menggunakan kata *ṣaduqāt* yang merupakan bentuk jamak dari *ṣaduqah* atau *ṣudqah*, yang di dalam kaitan perkawinan berarti mahar (*mahr*) atau maskawin. Kata *nihlah* berkedudukan sebagai keterangan objek, menjelaskan fungsi objek kedua pada kalimat tersebut, yakni *ṣaduqāt*. Dengan demikian, Ibn ‘Abbās dan orang-orang yang mengartikan *nihlah* sebagai *fariḍa* itu berpendapat bahwa QS. al-Nisā’: 4 itu mengandung pengertian, “Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin mereka; itu adalah *nihlah* (ajaran agama).”¹⁷

Sementara itu, menurut al-Kalbī dan orang-orang yang sependapat dengannya bahwa *nihlah* adalah pemberian atau hadiah. Demikian itu karena suami yang memberikannya tidak memperoleh gantinya. Harta yang diberikan itu sepenuhnya menjadi milik istri, dan bukan lagi milik suami. Setelah pernikahan terjadi, kedudukan suami atas harta tersebut bukanlah pemilik yang memegang

¹⁶ William Robertson Smith, dan Ignác Goldziher, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, 97.

¹⁷ Muḥammad ibn Ya‘qub Firuzabadi, *al-Tanwīr al-Miqbās Min Tafṣīr Ibn ‘Abbās* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1992), 84.

hak, melainkan sebatas boleh ikut memiliki.¹⁸ Selain itu, di antara orang yang mengartikan kata *nihlah* dengan pemberian dan hadiah, menyatakan bahwa pada hakikatnya pemberian itu dari Allah, yaitu melalui perintah-Nya agar suami memberi maskawin kepada istri.

Pendapat lain mengatakan bahwa kata *nihlah* sebagai keterangan di dalam kalimat itu berarti dengan jiwa yang tulus dan bersih. Pengertian ini didasarkan pada pengertian lughawi yaitu pemberian tanpa minta ganti. Maka, seperti halnya seorang ayah memberi sesuatu kepada anaknya, pemberian yang tidak disertai pengharapan memperoleh ganti pastilah terjadi dengan jiwa yang tulus dan bersih.

Menurut al-Rāzi, ada perbedaan pendapat mengenai subjek penyerta pada ayat tersebut, yakni kepada siapakah pesan itu ditujukan. Ada yang berpendapat bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada orang tua atau wali si perempuan. Di dalam tradisi Arab Jahiliyah, perempuan yang dinikahkan tidak menerima maskawin sedikit pun karena yang menerima adalah orang tua atau walinya. Hal demikian dilarang oleh Allah, dan Dia memerintahkan agar hak disampaikan kepada pemiliknya. Demikian pendapat al-Kalbī dan Abī Šālih yang diikuti oleh al-Farrā' dan Ibn Qutaibah. Pendapat lain menyatakan bahwa kalimat itu ditujukan kepada si laki-laki (suami) agar memberikan maskawin kepada si perempuan. Di sana tidak disebutkan “wali”, sementara ayat sebelumnya ditujukan kepada orang yang menikahi, yakni suami. Demikian pendapat al-Qamah, al-Nakhā'i dan Qatādah yang diikuti oleh al-Zujjaj.¹⁹

Sesungguhnya kata *nihlah* serumpun dengan kata *nahl* yang artinya lebah. Suatu pemberian yang tidak mengharapkan imbalan adalah pemberian yang terbit dari hati yang tulus. Suatu usaha mengklaim suatu hak cipta adalah usaha yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa memberikan imbalan. Adapun lebah yang berbadan halus dan kecil memberikan madunya tanpa mengharapkan imbalan dari yang memanfaatkan madunya itu.²⁰

Untuk menunjuk pada pengertian mengakui atau mengklaim menurut suatu pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Zakaria di dalam bukunya *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, digunakan wazan *ifta' al* (إفتعل) apabila klaim tersebut bersifat positif (mengakui adanya hak) dan dengan wazan *tafa'ala* (تفعل) apabila klaim tersebut bersifat negatif (menolak adanya hak). Meskipun demikian, Ibn Zakaria sendiri menolak adanya perbedaan tersebut. baginya, kedua wazan tersebut mempunyai efek makna yang sama. Akan tetapi, pada umumnya klaim atau pengakuan semacam ini berkenaan dengan hak cipta seperti hak cipta sebuah

¹⁸ Ibn Juzai dan Abī Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad, *al-Qawānin al-Fiqhiyyah* (Fez: Maṭba'ah al-Nahḍah, 2005), 146.

¹⁹ Muḥammad al-Razī Fakhr al-Dīn, *Mafātiḥ al-Gaib* (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1981), 186.

²⁰ Sahabuddin, dkk., *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 698.

karangan atau gubahan.²¹

Kata *al-nihlah* atau *al-nuḥlah* berasal dari kata *naḥl*. Menurut al-Aṣḥānī dalam *Mufradāt Alfaz al-Qur’ān*, *nihlah* berarti pemberian dengan cara sukarela. *Nihlah* merupakan sesuatu yang sifatnya lebih khusus daripada *al-hibāh* oleh karena itu setiap *nihlah* termasuk dalam kategori *hibāh*, namun *hibāh* tidak selamanya adalah *nihlah*. Kata *nihlah* digunakan al-Qur’an bersamaan dengan *ṣaddāq* (صداق) karena pemberian yang diberikan kepada calon mempelai perempuan atau pihak istri tidak mengharapkan imbalan sedikitpun dari segi materi berupa harta benda. Dalam hal ini, pemberian nafkah dari seorang ayah terhadap anaknya juga dapat dikatakan *nihlah* karena pemberian nafkah itu tidak mengharapkan balasan atau kembalian dengan balasan berupa harta benda pula.²²

C. *Farīdah*

Kata *farīdah* (فريضة) lazim diartikan sebagai ‘suatu kewajiban’. Sehingga dikenallah istilah *farḍu ‘ain* dan *farḍu kifāyah* di dalam bidang *fiqh*. Peraturan-peraturan yang telah diperintahkan oleh Allah sebagai umat Muslim harus diikuti oleh semua tindakan. Seseorang akan mendapat pujian dan ganjaran yang baik jika mengikuti perintah tersebut. sebaliknya, akan mendapat hinaan jika hendak mengabaikan dan berpaling dari-Nya.

Kata *farīdah* (فريضة) yang berasal dari akar kata *farada* (فرض) pada mulanya bermakna *al-Qaṭ‘u* (القطع) yang berarti ‘pemutusan’ atau ‘pemotongan’. Kedua hal tersebut dapat menggambarkan kepada sesuatu yang bersifat material, seperti memotong kayu, atau bersifat immaterial, seperti menetapkan putusan dari sekian banyak pilihan yang ada. Kemudian perkembangan zaman yang sejalan dengan perkembangan semantik menuntuk terjadinya perubahan arti yang banyak ditemukan di dalam kamus, seperti memutuskan, menetapkan, mewajibkan, menentukan dan melaksanakan hukum. Walaupun demikian, beragam arti tersebut dapat dikembalikan kepada kata asal yaitu ‘pemutusan’ atau ‘pemotongan’.²³

Sesuatu yang wajib dikerjakan dinamakan *fāriḍ* karena kewajiban tersebut telah memutuskan seseorang dari pilihan lain. Dalam QS. al-Baqarah: 68 kata *fāriḍ* diartikan dengan sapi yang sudah tua karena usia tuanya telah memutuskannya dari masa-masa mudanya.

²¹ Aḥmad ibn Faris Ibn Zakariyyā, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, ed. ‘Abd al-Salām Muḥammad Harun (Bayrūt: Dār al-Jail, 1999), 403.

²² Al-‘Allāmah Rāgib al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfaz al-Qur’ān* (Dimasyq: Dār al-Qalam, 2009), 795.

²³ Aḥmad ibn Faris Ibn Zakariyyā, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, 488-489.

Meskipun demikian, keanekaragaman arti tersebut tidak membawa perbedaan pengertian pokok, tetapi berbeda di dalam penggunaannya. Menurut al-Aṣḥānī, ketika kata *farāḍa* dirangkaikan dengan kata *Ṣadaqah*, kata tersebut berarti ‘kewajiban’, hal tersebut tercantum di dalam QS. al-Taubah: 60. Demikian pula bila dirangkaikan dengan kata ‘*alā*’ seperti dalam QS. al-Aḥzāb: 50. Dengan kata *fī* yang menunjuk pada waktu, kata itu berarti ‘ketetapan’, seperti dalam QS. al-Baqarah:197. Jika dirangkai dengan kata *lī* yang menunjukkan arti kepemilikan, kata itu berarti ‘ketentuan’ yang umumnya ditetapkan oleh manusia, seperti dalam QS. al-Baqarah: 236 dan 237.²⁴

Kata *farīḍah* di dalam al-Qur’an digunakan untuk arti :

- a. Ketentuan: umumnya terdapat pada ayat-ayat yang membicarakan ketentuan membayar mahar istri seperti dalam QS. al-Baqarah: 234 dan QS. al-Nisā’: 24 atau membicarakan kewarisan seperti pada QS. al-Nisā’: 11.
- b. Kewajiban, seperti pada QS. al-Taubah: 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.²⁵

D. ‘Ujrah dan *Qinṭār*

Kata *al-’Ujrah* pada ayat 24 yang asal maknanya adalah upah, dipinjam atau digunakan untuk menunjukkan arti mahar karena pembayaran mahar menyerupai pembayaran upah. Upah yang diberikan adalah sebagai pengganti atas suatu pekerjaan atau manfaat yang didapat. Mahar merupakan pengganti diperbolehkannya bersenang-senang atau bersetubuh dengan istri. Yang jelas perkara yang terjadi dalam akad nikah adalah badan perempuan, kemanfaatan (*farj*) dan juga kehalalan (menggaulinya) karena konsekuensi dari akad menuntut hal itu semua.

QS. al-Nisā’ ayat 24 menggunakan kata ‘*Ujrah*’ bentuk jama dari kata ‘*Ajrah*’ yang artinya ganjaran atau hadiah. Penggunaan serupa ditemukan juga di QS, al-Mā’idah ayat 5 mahar dinamakan dengan ‘*Ajrah*’ (upah), karena ia merupakan upah atau imbalan dari kesediaan bersenang-senang. Manfaat dan kesenangan yang diperoleh suami dari istrinya, antara lain ketika melakukan hubungan suami istri yang telah disahkan melalui jalur pernikahan. Maka disinilah mahar diibaratkan seperti hadiah atau sebagai ucapan terima kasih.²⁶

Adapun kata *Qinṭār* dalam ayat 20 bermakna harta yang banyak. Penggunaan kata *Qinṭār* dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa bolehnya sikap berlebihan dalam pemberian mahar. Hal bolehnya berlebihan di dalam memberi mahar ini dipahami oleh orang-orang dari ayat ini dengan berdasarkan kisah ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb dengan seorang perempuan. Saat itu, Sahabat ‘Umar ra.

²⁴ Al-‘Allāmah Rāḡib al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfaz al-Qur’ān*, 630.

²⁵ Sahabuddin, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, 217

²⁶ Lilik Ummi Kaltsum, dan Abdul Moqsiṭh Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Ciputat: UIN Press, 2015), 214.

Menyampaikan khutbah, ia berkata, “ingatlah, jangan kalian bersikap berlebihan dalam hal mahar perempuan, karena seandainya memang berlebihan di dalam pemberian mahar adalah sebuah kemuliaan di dunia atau termasuk bentuk ketakwaan di sisi Allah Swt., maka tentunya yang paling pantas di antara kalian untuk berlebihan di dalam pemberian mahar adalah Rasulullah Saw., beliau tidak pernah memberi mahar di antara istrinya lebih dari 12 ‘*uqiyyah*, juga tidak seorang pun dari para putri Rasulullah yang diberi mahar lebih dari 12 ‘*uqiyyah*.” Lalu ada seorang perempuan berdiri dan berkata kepadanya, “Wahai ‘Umar, Allah Swt., membolehkan hal itu untuk kami, lalu kenapa kamu justru melarangnya? Bukankah Allah berfirman dalam QS. al-Nisā’ ayat 20. Kemudian ‘Umar berkata, “Perempuan ini benar dan ‘Umar keliru.”

Sebagian mengatakan bahwa, “Ayat ini sebenarnya hanya merupakan bentuk *al-Mubālagah* (melebih-lebihkan), seolah-olah Allah Swt., ingin mengatakan, “Padahal kalian telah memberi salah satu dari mereka sejumlah harta yang banyak yang tidak pernah kalian berikan kepada siapa pun sebelumnya.” Namun para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal di dalam masalah banyaknya mahar, hanya terdapat perselisihan tentang batas minimal dari pemberian mahar.

E. *Ṭaul*

Lafaz (*ṭaulan*) pada ayat 25 merupakan bentuk maṣdar yang berarti kaya atau mempunyai kemampuan kelebihan harta atau mempunyai kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Jika dikatakan *ṭultu al-qauma* artinya bahwa seseorang mampu untuk menguasai atau mengalahkan suatu kaum. Pada ayat ini *ṭaulan* merupakan objek dari kata kerja *yastaṭī’*. Kalimat *al-yankiḥa* merupakan objek dari kata *ṭaulan*. Kata *al-yankiḥa* tidak dapat ditetapkan sebagai objek dari kata *yastaṭī’* karena hal itu akan mempengaruhi makna sehingga menjadi, “Barangsiapa diantara kamu yang tidak mampu mengawini perempuan karena kaya atau kelebihan harta.”²⁷ Namun Nawāwī al-Bantānī berbeda dan mengatakan bahwa kata *al-yankiḥa* bisa menjadi *maf’ūl bih* baik untuk kata *ṭaulan* maupun *yastaṭī’*. Menurut sebagian besar ulama termasuk Imām Mālik, Syafi’ī dan Aḥmad bahwa yang dimaksud dengan *al-ṭaul* dalam ayat ini adalah kemampuan untuk membayar mahar perempuan merdeka.²⁸

Tradisi *Panaik* Suku Bugis; Sejarah dan Perkembangannya

Jika melihat konteks sosio-historis dari perjalanan uang *panaik* itu sendiri, praktik yang dilaksanakan telah ada jauh sebelum Islam datang ke tanah Bugis. Dalam dialog Sawerigading dengan Tenriabeng bahwa jika terjadi perjodohan

²⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr Fī al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī‘ah Wa al-Minhaj* (t.k: Dār al-Fikir, 2003), 16.

²⁸ Muḥammad Nawāwī al-Jāwī, *Marāḥ Labīd Li Kasyf Ma’nā al-Qur’ān al-Majīd* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 192.

antara sesama raja pada satu tempat, maka pihak wanita harus membayar denda yang disebut dengan *balisompa* (mahar balasan) yang oleh Matthes dikatakan nilainya sama dengan mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki.²⁹

Mengenai *sompa* atau mahar yang harus diberikan oleh laki-laki terhadap pihak wanita dalam suatu pernikahan memiliki kaitan dengan cerita tersebut, walaupun tidak terdapat kejadian yang menceritakan pelaksanaannya. Ketika sawerigading ditawarkan untuk mencari jodohnya oleh Batarallattug di negeri asing ataupun di *Langi* atau *Peretiwi*, selain menyebutkan *sompa* itu sendiri, juga disebutnya *sompa to Selli were makketti* (Mahar orang *Selli* pemberian berkat) dan *pangalu wareq to Uriliu* (pengikat *wareq* orang *Uriliu*), kedua-duanya merupakan pemberian istimewa dan bernilai tinggi. Dijelaskan bahwa hal yang pertama adalah mahar dan yang kedua adalah pengikat atau bukti telah tercapainya kesepakatan atas syarat-syarat yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak.³⁰

Ketika Sawerigading mengadakan perjalanan ke Cina untuk melamar I We Cudai, mereka dan para pengiringnya menghadapi tujuh kali peperangan. Mereka sampai bertahan pada peperangan terakhirnya melawan tunangan dari I We Cudai, Settiyabonga, dari Jawa Timur yang dikalahkan sebab ia menyerah dan dipulangkan kembali ke negerinya. Ketika itu Sawerigading menyamar sebagai pedagang dengan tujuan mengintai keadaan sekitar Istana dan kemungkinan dapat melihat I We Cudai secara langsung, hingga ketika itu beliau dipanggil oleh penghuni Istana untuk menawarkan barang dagangannya. I We Cudai yang keluar dari biliknya membuat Sawerigading merasa lunglai dan hilang kesadaran hingga ia memintahkan sepupunya untuk segera mengajukan lamaran ke Oponna Cina. Namun ujian untuk Sawerigading belum berakhir sampai di situ, ketika mengajukan lamaran ke Oponna Cina, mahar yang diminta sebagai mas kawin adalah sebanyak helai bulu-bulu kucing kesayangan istana dan mahar tersebut harus diangkut selama tiga bulan setiap hari tanpa henti. Dengan ketinggian derajat dan kemuliaannya, semua syarat yang diajukan disanggupi oleh Sawerigading. Setelah semua mahar diangkut ke istana La Tanete, karena mendengar desas-desus yang mengatakan keburukan tampang dan perangai Sawerigading. Sehingga I We Cudai mengembalikan sebagian dari mahar yang telah diberikan.

Hal itu membuat Sawerigading merasa terpukul dan merasa '*napakasiri*' (dipermalukan) sehingga peperangan tidak dapat terhindarkan. Peperangan dimenangkan oleh Sawerigading, akan tetapi I We Cudai memberikan syarat-syarat lagi kepada ia, jika hendak menikahinya. Dia menyuruh untuk inang pengasuhnya dihidupkan kembali, pernikahan mereka tidak diupacarkan, ia harus

²⁹ Fachruddin Ambo Enre, "Ritumpanna Welenrennge: Telaah Filologis Sebuah Episoda Sastra Bugis Klasik Galigo."

³⁰ Fachruddin Ambo Enre, "Ritumpanna Welenrennge: Telaah Filologis Sebuah Episoda Sastra Bugis Klasik Galigo."

ditempatkan di bilik berlapis tujuh yang palangnya semua tertutup mati dan mengenakan baju tujuh lapis dengan ujung sarung yang telah dijahit dan penutup kepala yang diikat.³¹

Uang *Panaik* dan Relasinya dengan Mahar

Uang *panaik* adalah biaya pesta pernikahan yang diberikan kepada mempelai wanita sesuai dengan tingkat sosialnya. Secara tradisi, uang *panaik* juga merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga jika ramai atau banyak yang mendoakan mereka. Pernikahan yang dijalin antara kedua mempelai (laki-laki dan wanita) adalah sesuatu yang bernilai luhur atau suci sehingga patut diberikan apresiasi yang dalam hal ini masyarakat Bugis mengapresiasi dengan pesta dengan maksud menunjukkan rasa syukur terhadap Allah SWT atau dewata seuwae (Tauhid).

Uang *panaik* biasa juga disebut sebagai *belanca* (uang belanja) adalah uang yang diberikan kepada mempelai wanita yang telah ditentukan kadarnya oleh keluarga mempelai. Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan lebih dahulu antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Ada misalnya, yang menyerahkan uang belanja itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.

Besaran uang *panaik* juga sama dengan mahar yang ditentukan berdasarkan strata sosial dari pihak mempelai wanita. Jika wanita yang hendak dinikahi berasal dari keluarga bangsawan maka semakin tinggi pula uang *panaik* yang diberikan, begitu pula dengan orang yang memiliki jabatan, pekerjaan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Adapun jenis-jenis yang uang *panaik* yang biasa digunakan beragam seperti tanah, kebun, *real estate* dan semua hal yang memiliki nilai jual. Karena jika harta tersebut tidak memiliki nilai jual maka itu tidak termasuk, dalam hal ini hewan juga tidak termasuk karena hewan dapat mati.

Mahar adalah harga yang patut dibayar oleh seorang laki-laki untuk memperoleh hak-hak istimewa dari isterinya. Konsep mahar dalam suku Bugis sering disandingkan dengan apa yang masyarakat sebut sebagai uang *panaik*. Hal tersebut keliru dan itu berimplikasi terhadap masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian akan problematika tersebut.³² Mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan adalah suatu kewajiban untuk laki-laki agar dapat dimiliki seutuhnya. Sedangkan uang *panaik* merupakan besaran uang yang telah ditentukan dari pihak perempuan sebagai harga yang pantas diberikan oleh

³¹ A B Takko Bandung, "Mengungkap Nilai-Nilai Luhur I La Galigo Sebagai Rujukan Dalam Pendidikan Karakter Bangsa 'Episode Pelayaran Sawerigading Ke Tanah Cina,'" <https://core.ac.uk/download/pdf/25487139.pdf>.

³² Muhammad Saleh Kasau, SH (Ahli Hukum Bugis), wawancara pribadi, Jakarta, 02 April 2017.

mempelai laki-laki dengan tujuan untuk mengetahui kerelaan dan kemampuan dalam memulai kehidupan yang baru. Kemudian uang *panaik* itulah yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pesta pernikahan yang digelar oleh pihak perempuan. Hal itu tentu saja dipengaruhi oleh status sosial seseorang, semakin tinggi status sosial seorang perempuan maka semakin tinggi pula harganya.³³

Realitas dalam masyarakat, tidak sejalan dengan apa yang telah diungkapkan sebelumnya. Kenyataannya bahwa uang *panaik* dalam tradisi suku Bugis itu disalahartikan, sehingga mempelai perempuan yang seharusnya berhak atas semua uang *panaik* tersebut, hanya digunakan untuk keperluan berfoya-foya dalam acara pernikahan yang menyebabkan biaya yang semula buat keperluan kehidupan keluarga menjadi kebutuhan yang terbuang percuma. Bahkan masyarakat menganggap adat istiadat itu suatu *novum habitus* (kebiasaan baru) yang sakral dan suatu keharusan karena budaya *siri'* yang mereka terapkan, olehnya itu, adat istiadat tersebut bertentangan dengan ayat al-Qur'an.³⁴

Hal ini juga berlaku terhadap laki-laki, mereka yang berada dikalangan masyarakat rendah tidak berhak menikahi perempuan bangsawan atau yang tidak sederajat akibat adanya ketidaksetaraan dalam pemberian mahar. Dampak yang dirasakan juga akan berimbas terhadap keluarga pihak laki-laki dan memungkinkan terjadi dendam dan konflik antara dua keluarga akibat mahar tersebut.

Kesimpulan

Demikianlah, perbedaan semantik yang terdapat pada kata-kata mahar dalam menjawab perbedaan yang signifikan antara mahar dengan uang *panaik* suku Bugis. Melihat derivasi kata dari mahar di atas jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat suku Bugis, dapat dipahami bahwa uang *panaik* suku Bugis memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Bahkan kita tidak bisa menyamakan keduanya baik dari segi maknanya maupun dalam implementasinya.

Mahar berikut derivasi katanya memiliki makna pemberian yang wajib oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan tanpa mengharapkan imbalan materi berupa harta benda serta tanpa adanya paksaan dan bersifat sukarela. Sedangkan uang *panaik* adalah biaya pesta pernikahan yang diberikan kepada mempelai perempuan sesuai dengan tingkat sosialnya, kemudian kadar uangnya ditentukan oleh pihak perempuan yang hendak dinikahi.

³³ Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA, Ph.D (Ilmuwan Bugis), wawancara pribadi, Jakarta, 09 April 2017.

³⁴ Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA, Ph.D (Ilmuwan Bugis), wawancara pribadi, Jakarta, 09 April 2017.

Daftar Pustaka

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1957.
- Al-Aṣḥāhānī, al-‘Allāmah Rāgīb. *Mufradāt Alfaz al-Qur’ān*. Dimasyq: Dār al-Qalam, 2009.
- Enre, Fachruddin Ambo. “Ritumpanna Welenrennge: Telaah Filologis Sebuah Episoda Sastra Bugis Klasik Galigo.” (Universitas Indonesia, 1983).
- Faidhullah, Sami. “Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah al-Qur’an (Perspektif Keadilan Gender).” *Jurnal al-Risalah* 14, no. 2 (2018): 252.
- Fakhr al-Dīn, Muḥammad al-Razī. *Mafātih al-Gaib*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1981.
- Firuzabadi, Muḥammad ibn Ya‘qub. *Al-Tanwīr al-Miqbās Min Tafsīr Ibn ‘Abbās*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1992.
- Fitri, Abd. Basit Masbachul. “Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam.” *Usratuna* 2, no. 1 (2018).
- Gunawan, Hendra. “Karakteristik Hukum Islam.” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018).
- Al-Hurr al-Amilī, Muḥammad. *Wasā’il al-Syī’ah*. Qom: Moassese Aale Al-Bait, 1988.
- Ibn Zakariyyā, Aḥmad ibn Faris. *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*. Bairūt: Dār al-Jayl, 1999.
- Al-Jāwī, Muḥammad Nawāwī. *Marāḥ Labīd Li Kasyf Ma’nā al-Qur’ān al-Majīd*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Juzai, Ibn, dan Abī Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Qawānin al-Fiqhiyyah*. Fez: Maṭba‘ah al-Nahḍah, 2005.
- Kaltsum, Lilik Ummi, dan Abdul Moqsith Ghazali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Ciputat: UIN Press, 2015.
- Munzūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Ṣadir, 1956.
- Rahayu, Sri, dan Yudi Yudi. “Uang Nai’: Antara Cinta Dan Gengsi.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2015).
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-faṭḥ li al-‘Ilām al-‘Arabī, t.t.
- Sahabuddin, dkk. *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Saputri, Irdawati. “Mahar: Perspektif al-Qur’an dan Implementasinya pada Masyarakat Kabupaten Konawe.” *Jurnal Ushuluddin Adan dan Dakwah* 1, no. 1 (2018).

Smith, William Robertson, and Ignác Goldziher. *Kinship and Marriage in Early Arabia*. T.k: A. and C. Black, 1907.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al- Tafsīr al-Munīr Fī al- 'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa al-Minhaj*. t.k: Dār al-Fikr, 2003.